


**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN
FITNAH MENURUT KUHP DAN UU ITE**

PROPOSAL SKRIPSI

Di Ajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Guna Memenuhi Sebagai
Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum



Dosen pembimbing ; Herman Brahmana S,H.M,H

Ketua : Peni Anatasia Sitepu (213309010052)

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
MEDAN
2023**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Zaman modern sekarang ini perkembangan teknologi semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang ingin di dapatkan dengan cepat dan mudah, Di dukung dengan adanya internet yang dapat di akses oleh masyarakat sehingga mempermudah untuk memperoleh segala jenis informasi dan masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus berjumpa secara langsung yaitu melalui media social seperti instagram,facebook,twitter dan lainnya

Saat ini dapat di katakan bahwa media internet di Indonesia tidak ubahnya seperti rimba raya yang tidak mempunyai aturan hukum seseorang dapat saja menghujat , mengina, mencaci maki pihak lain tanpa ada nya rasa takut akan tindakan hukum, Maka baru baru ini pemerintah Indonesia telah membuat dan menetapkan peraturan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dalam duatu bentuk peraturan perundang undangan, Yaitu Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Media social memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bebas menyampaikan pendapatnya, Namun dengan adanya diberi kebebasan sehingga banyak masyarakat sering lupa bahwa dalam berekspresi dan dan menyampaikan pendapat harus menjaga etika dan perilaku dalam berinteraksi melalui media social elektronik sehingga memicu perbuatan perbuatan yang melawan hukum seperti fitnah dan pencemaran nama baik

Salah satu penyalah gunaan internet adalah pencemaran nama baik yang di lakukan seseorang terhadap pihak yang lain , Hal atau keadaan yang di komunikasikan dan di publikasikan lewat internet dapat di katakan penghinaan dan pencemaran nama baik hal itu yang merupakan merusak reputasi ataupun yang membawa kerugian material bagi korban

Publikasi atau komunikasi tentang pihak diri lain dapat di katakan pencemaran nama baik atau penghinaan baik di lakukan dengan kata kata atau tulisan yang terang terangan maupun dengan bentuk yang tersembunyi namun mengundang konotasi yang merusak reputasi seseorang atau badan

kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, Di mana setiap orang berhak di perlakukan sebagai manusia terhormat

Penghinaan merupakan tindak pidana yang di mana setiap orang merasa harga dirinya runtuh atau rasa kehormatan dan nama baik nya di cemarkan atau di serang orang lain.

Pencemaran nama baik merupakan hukum yang di gunakan untuk menuduh seseorang mengenai suatu fakta, sehingga mencoreng nama baik seseorang.Fakta

tersebut haruslah tercetak, di siarkan, di komunikasikan, ataupun di ucapkan dengan orang lain

Fitnah secara umum di artikan adalah perbuatan menuduh seseorang telah melakukan sesuatu padahal orang tersebut tidak melakukannya. Fitnah merupakan perbuatan yang sangat tercela karena bisa merusak nama baik diri sendiri, merusak nama baik orang lain, dan menimbulkan perpecahan.

Fitnah di rumuskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang terletak dalam buku II bab XVI yang berjudul "penghinaan". Dalam buku II Bab XVI yang berjudul penghinaan ini di buat sejumlah tindak pidana yang berkenaan dengan kehormatan dan nama baik, Pencemaran nama baik dan Fitnah termasuk adalah tindakan melawan hukum yang merugikan masyarakat dan menyerang ke tenangan hidup orang.

Pencemaran nama baik dan Fitnah bisa langsung viral di ketahui banyak orang karena adanya media social yang bisa langsung dapat informasi nya, Meskipun demikian kita sebagai masyarakat umum harus lebih bijak dalam memilah informasi yang tersebar sehingga tidak semakin banyak kasus pencemaran atau fitnah hoax yang di percayai masyarakat umum, karena itu Pemerintah sudah membuat Undang-Undang untuk melindungi korban atas kasus pencemaran nama baik dan Fitnah dan agar semua masyarakat mengetahui ancaman hukuman dari pencemaran nama baik atau pun fitnah jika di lakukan

Dengan demikian adapun unsur-unsur pencemaran nama baik menurut 310 KUHP

- *Dengan sengaja
- *Menyerang kehormatan atau nama baik
- *Menuduh melakukan suatu perbuatan
- *Menyiarkan tuduhan supaya di ketahui umum

Apabila unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik ini hanya diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan adalah :

- * Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum;
- * Untuk membela diri;
- * Untuk mengungkapkan kebenaran.

Dengan demikian orang yang menyampaikan informasi secara lisan atau pun tertulis di beri kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuan nya itu benar, kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya itu namanya penistaan atau fitnah. Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga termasuk kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain.

Unsur-unsur memfitnah, yaitu:

1. Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan;
2. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”;
3. Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu; dan
4. Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhan

Meskipun ancaman hukuman fitnah dan pencemaran nama baik sudah tertera dalam KUHP dan UU ITE akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih saja melakukan fitnah dan tindak pidana baik secara lisan dan tulisan secara nyata maupun di media sosial

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik dan fitnah masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet. Pencemaran nama baik melalui internet meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis tertarik mengangkat topik tersebut sebagai skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah di jabarkan di atas dapat di simpulkan dengan adanya perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sehingga perlu adanya pengaturan hukum terkait dengan teknologi informasi untuk menanggulangi kejahatan di dunia maya seperti pencemaran nama baik dan fitnah maka dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan membahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan rumusan delik pencemaran nama baik menurut kuhp dan uu Ite
2. Bagaimana perbedaan ancaman hukuman pencemaran nama baik menurut kuhp dan uu Ite
3. Bagaimana perbandingan UU Ite di Indonesia dan Malaysia

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dan Fitnah serta Untuk mengetahui proses pembuktian delik pencemaran nama baik dalam hukum pidana dan menurut UU ite

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat secara Teoritis yaitu hasil dari penelitian ini di harapkan kepada masyarakat agar mengerti akan undang – undang dan ancaman hukuman melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah serta di harapkan dengan adanya

penelitian ini dapat di temukan metode yang efektif untuk mencegah bahkan membrantas kejahatan pencemaran nama baik di kemudian hari, Secara praktis, memberi kontribusi karya ilmiah sebagai referensi terhadap dunia hukum, praktisi hukum dan sebagainya.